



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR : 156/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/III/2019
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN TAHAP KEDUA
KABUPATEN ACEH UTARA
PADA PENYELENGGARAAN PEMILU 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 sampai dengan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu menetapkan Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua Kabupaten Aceh Utara pada Penyelenggaraan Pemilu 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019;

- Menyerahkan :
1. Berita Acara KPU/KIP Kabupaten Aceh Utara Nomor 250/TK.BA/1108/KIP-Kab/III/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Aceh Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 334/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2019 Perihal Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Kedua;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN TAHAP KEDUA KABUPATEN ACEH UTARA PADA PENYELENGGARAAN PEMILU 2019.

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua Kabupaten Aceh Utara pada penyelenggaraan Pemilu 2019, yang selanjutnya disebut DPTb Tahap Kedua, sebagaimana tersebut dalam Formulir Model A.4.3-KPU sebagai Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA :

KEDUA : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2019.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 11 Maret 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

ZULFIKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
Kasubbag Hukum,





**REKAP DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KPU/KIP KABUPATEN ACEH UTARA**

Model A.4.3-KPU

KABUPATEN : ACEH UTARA
PROVINSI : ACEH

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	JUMLAH DPTHP 2	JUMLAH PEMILIH MASUK (DPT)			JUMLAH PEMILIH KELUAR			JUMLAH PEMILIH (12=5+8-11)	KET
					L	P	L+P	L	P	L+P		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	COT GIREK	24	65	14.385	11	6	17	21	5	26	14.376	
2	LANGKAHAN	23	70	15.979	1	0	1	14	2	16	15.964	
3	LHOKSUKON	75	151	32.929	311	27	338	57	23	80	33.187	
4	MATANGKULI	49	65	12.323	3	5	8	36	4	40	12.291	
5	NIBONG	20	35	7.432	0	0	0	13	2	15	7.417	
6	PAYA BAKONG	39	50	9.675	0	0	0	9	2	11	9.664	
7	PIRAK TIMU	23	29	5.593	0	0	0	6	0	6	5.587	
8	TANAH LUAS	57	87	16.472	0	0	0	23	2	25	16.447	
9	BANDA BARO	9	26	6.528	0	0	0	5	5	10	6.518	
10	GEUREDONG PASE	11	19	3.719	0	0	0	6	0	6	3.713	
11	KUTA MAKMUR	39	86	17.807	0	0	0	31	5	36	17.771	

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	JUMLAH DPTHP 2	JUMLAH PEMILIH MASUK (DPT)			JUMLAH PEMILIH KELUAR			JUMLAH PEMILIH (12=5+8-11)	KET
					L	P	L+P	L	P	L+P		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	NISAM	29	68	14.397	0	0	0	14	4	18	14.379	
13	NISAM ANTARA	6	40	10.355	0	0	0	9	0	9	10.346	
14	SIMPANG KEURAMA	16	30	6.923	4	5	9	10	4	14	6.918	
15	SYAMTALIRA BAYU	38	65	14.476	3	1	4	29	3	32	14.448	
16	DEWANTARA	15	131	37.273	7	8	15	63	36	99	37.189	
17	MUARA BATU	24	83	19.722	2	4	6	47	11	58	19.670	
18	SAWANG	39	119	27.030	0	0	0	41	6	47	26.983	
19	LAPANG	11	29	6.472	1	1	2	11	1	12	6.462	
20	MEURAH MULIA	50	72	14.067	4	5	9	29	8	37	14.039	
21	SAMUDERA	40	82	18.692	11	8	19	36	7	43	18.668	
22	SYAMTALIRA ARON	34	63	13.034	0	1	1	20	9	29	13.006	
23	TANAH PASIR	18	32	6.538	2	2	4	11	3	14	6.528	
24	BAKTIYA	57	114	26.005	0	1	1	29	8	37	25.969	
25	BAKTIYA BARAT	26	60	13.470	0	1	1	20	6	26	13.445	
26	SEUNUDDON	33	78	17.989	0	0	0	25	3	28	17.961	

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	JUMLAH DPTHP 2	JUMLAH PEMILIH MASUK (DPT)			JUMLAH PEMILIH KELUAR			JUMLAH PEMILIH (12=5+8-11)	KET
					L	P	L+P	L	P	L+P		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	TANAH JAMBO AYE	47	130	31.772	2	2	4	59	10	69	31.707	
JUMLAH		852	1.879	421.057	362	77	439	674	169	843	420.653	

Aceh Utara, 11 Maret 2019

Disahkan Dalam Rapat Pleno KIP Kabupaten Aceh Utara, 11 Maret 2019

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH UTARA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	ZULFIKAR	KETUA	1.
2.	MUHAMMAD SAYUNI	ANGGOTA	2.
3.	MUHAMMAD USMAN	ANGGOTA	3.
4.	MUNZIR	ANGGOTA	4.
5.	FAUZAN NOVI	ANGGOTA	5.

